



**PUTUSAN
Nomor 1/SKLN-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diajukan oleh:

[1.2] **Menteri Dalam Negeri**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/123/SJ, bertanggal 13 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1) **Prof. Dr. Djohermansyah Johan, MA** 2) **Drs. Susilo**, 3) **Drs. Dodi Riyatmadji, M.M** 4) **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**, 5) **Dr. Muallimin Abdi, S.H., M.H.** 6) **Erma Wahyuni, S.H., M.Si.**, dan 7) **R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H.**, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;

[1.4] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh**, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2011 memberi kuasa kepada **Imran Mahfudi, S.H.**, Advokat/Panasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekanyang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;

[1.5] Nama : **drh. Irwandi Yusuf**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, 2 Agustus 1960
 Pekerjaan : PNS (Gubernur Aceh)
 Alamat : Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar Baru,
 Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Januari 2012, memberi kuasa kepada:

1) **Sayuti Abubakar, S.H.**, 2) **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.**, 3) **Gunawan Nanung, S.H.**, 4) **Toddy Laga Buana, S.H.**, dan 5) **Wahyu Widi Purnomo, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “Sayuti Abubakar & *Partners Law Firm*”, beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Januari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PAN.MK/2012 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, dengan registrasi perkara Nomor 1/SKLN-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 16 Januari 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah sebagai proses pengisian pimpinan daerah harus mampu menjamin kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian kesejahteraan sebagai tujuan dibentuknya pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, desain dan proses pemilihan kepala daerah harus mampu untuk mewujudkan pencapaian kesejahteraan melalui

kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis antara seluruh pemangku kepentingan;

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh diharapkan dapat berjalan dengan aman, tertib, tentram dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk itu, harus dapat dipastikan bahwa semua kekuatan politik yang ada di Aceh dapat ikut serta melakukan kontestasi politik untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan memahami konteks penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, Pemerintah berkeinginan agar keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan aman dan tidak menimbulkan permasalahan hukum dan pemerintahan di kemudian hari serta tetap terjaga suasana damai yang sudah terbangun selama ini. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh harus bersama-sama bertindak untuk menjaga dan menjamin agar Aceh yang aman dengan penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis dapat tetap terwujud;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK (*LEGAL STANDING*)

A. PEMOHON

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selanjutnya ketentuan Pasal 61 UU MK, menyatakan bahwa:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon;

Ketentuan di atas dipertegas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - d. Presiden;
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau
 - g. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal *a quo*, Pasal (5), dan Pasal (7) UUD 1945. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan

oleh UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden dibantu oleh para Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Oleh Karena itu, Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri dari Kementerian yang disebut secara langsung dalam UUD 1945 dan sebagai pembantu Presiden mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon;

B. TERMOHON

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dan ditujukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Komisi Pemilihan Umum pada pasal *a quo* tidak menunjuk pada lembaga tertentu tetapi pada fungsi dari suatu lembaga sehingga lembaga penyelenggara komisi pemilihan umum yang dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum provinsi (KPU provinsi) dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota (KPU kabupaten/kota) dan untuk Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh;
2. Bahwa berkenaan dengan sifat nasional dari suatu komisi pemilihan umum seperti tersebut di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, harus dilihat secara kontekstual, khususnya dalam kaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lingkup cakupannya hanya provinsi, kabupaten atau kota saja. Pemilihan umum *a quo* bukanlah pemilihan umum yang bersifat nasional seperti pemilihan umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Itu sebabnya Pasal 22E ayat (5) dimaksud harus dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Pelaksanaan kewenangan yang diberikan Pasal 22E ayat (6)

UUD 1945 kepada Pemohon sesuai amanat konstitusi diatur lebih lanjut dengan undang-undang, *in casu*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Khusus Pemilihan Kepala Daerah di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat konstitusional atau setidaknya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan, “Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006, halaman 90);

3. Amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut telah ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah di Aceh adalah KIP Aceh dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah dirumuskan secara tegas tugas dan wewenang KIP Aceh, yaitu:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- e. menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
- f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;

- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota melalui rapat pleno;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian KPU dan KIP Aceh memenuhi syarat selaku pihak untuk menjadi Termohon dalam sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi karena apat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

IV. KEWENANGAN YANG DIPERSENGKETAKAN

Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon serta melakukan penundaan terhadap tahapan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. Pertanyaan pokok yang diajukan adalah apakah Pemerintah *cq.* Menteri Dalam Negeri berwenang untuk melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;

V. ALASAN-ALASAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 yaitu membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945:
 - “(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
 - (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
 - (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur da/anb undang-undang.”

2. Bahwa untuk mengimplementasikan tugas dan kewenangan Termohon sebagai salah satu lembaga negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUD 1945, maka diatur lebih lengkap dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah bersumber dari Pasal 17 UUD 1945;
3. Bahwa Pemerintah berkepentingan agar proses Pemilukada di Aceh dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik dan bukan terjadi gangguan terhadap keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Berkenaan dengan adanya persoalan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini dapat menjadi penyebab gangguan KAMTIBMAS yang lebih serius yang secara khusus dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh.
4. Apabila seluruh tahapan Pemilukada di Aceh tetap dilaksanakan sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 dan tidak diikuti oleh kekuatan politik *riel* di Aceh, dapat diprediksi berpotensi terjadi gangguan KAMTIBMAS dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada dan kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara, serta dapat menimbulkan gejolak politik dan keamanan di Aceh. Adanya beberapa potensi permasalahan atau gangguan atas penyelenggaraan Pemilukada di Aceh tersebut, dapat menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Aceh akibat ketidakharmonisan hubungan antara unsur DPRA/DPRK dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengingat Partai Aceh lebih mendominasi suara/perolehan kursi di DPRA dan DPRK di beberapa daerah. Perlu menjadi catatan dan pertimbangan seluruh *stakeholders* Pemilukada di Aceh dan untuk menjunjung tinggi bahwa proses perdamaian di Aceh telah terwujud dan demi terjaganya stabilitas keamanan, ketenteraman, dan keteriban masyarakat serta guna terciptanya Pemilukada di Aceh yang berkualitas, maka perlu dilakukan penundaan tahapan, dan dilakukan pembukaan kembali pendaftaran bagi Pasangan Calon;

5. Bahwa DPRA melalui surat Nomor 270/2898 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan Pilkada di Aceh yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya DPRA menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh pada kesenpatan pertama bulan Januari 2012 dan dapat menerima calon perseorangan untuk dituangkan didalam Rancangan Qanun dimaksud;
6. Bahwa fakta lapangan menunjukkan proses perdamaian di Aceh telah terwujud dan demi terjaganya stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, maka bersama ini mohon perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya dapat mempertimbangkan perlunya memberikan kesempatan kepada seluruh kekuatan politik *riel* di Aceh untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di Aceh;

VI. KESIMPULAN DAN PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya Menteri Dalam Negeri yang mempunyai tugas, fungsi dan peran yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan dapat membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepala daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

A. Dalam Provisi menyatakan:

1. Membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Aceh;
2. Dilakukan penyesuaian jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh dan di kabupaten/kota di wilayah Aceh;

B. Dalam Pokok Perkara menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menteri Dalam Negeri berwenang melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh;

3. Menteri Dalam Negeri berwenang membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh;

4. Memuat putusan ini dalam Berita Negara RI;

Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan memberikan putusan provisi dengan alasan sebagai berikut:

- Apabila seluruh tahapan Pemilukada di Aceh tetap dilaksanakan sebagaimana keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 dan tidak diikuti oleh kekuatan politik *riiel* di Aceh, dapat diprediksi berpotensi akan terjadi gangguan KAMTIBMAS dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada dan kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara, serta dapat menimbulkan gejolak politik dan gangguan keamanan di Aceh.
- Adanya beberapa potensi permasalahan atau gangguan atas penyelenggaraan Pemilukada di Aceh tersebut, dapat menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Aceh akibat ketidakharmonisan hubungan antara unsur DPRA/DPRK dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengingat Partai Aceh lebih mendominasi suara/perolehan kursi di DPRA dan DPRK di beberapa daerah.
- Bahwa DPRA melalui surat Nomor: 270/2898 tanggal 27 Desember 2011 perihal: Penundaan Pilkada di Aceh yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya DPRA menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh pada

kesempatan pertama bulan Januari 2012 dan dapat menerima calon perseorangan untuk dituangkan didalam Rancangan Qanun dimaksud;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan putusan provisi tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.2.1] Menimbang bahwa perkara *a quo* mempunyai keterkaitan erat dengan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Sela Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 dan Putusan Akhir Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011;

[3.2.2] Menimbang bahwa pasca Putusan Sela Mahkamah Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 KIP Aceh kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh, tanggal 10 November 2011;

[3.2.3] Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 persoalan hukum yang diputus oleh Mahkamah adalah menunda pelaksanaan Pemilukada Aceh Tahun 2012 -2017 yang akan diselenggarakan oleh KIP Aceh karena menurut Pemohon, Pemilukada yang akan diselenggarakan tersebut tidak sah karena cacat hukum disebabkan KIP Aceh memasukkan calon perseorangan dan belum ada Qanun yang mendasarinya;

[3.2.4] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan putusan sela pada tanggal 2 November 2011 yang menyatakan:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

- *Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan;*

- *Menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, sebagai akibat putusan sela ini;*

Bahwa selanjutnya Mahkamah pada tanggal 24 November 2011 telah menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok permohonan yang menyatakan:

Mengadili,

Menyatakan:

- *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
- *Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2 November 2011;*
- *Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi Aceh;*
- *Calon perseorangan dalam Pemilukada adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak pula melanggar butir 1.2.2 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka);*
- *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada di Provinsi Aceh;*
- *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;*

[3.2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap permohonan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 baru mengetahui kepastian hukum tentang keabsahan Pemilukada Aceh 2012- 2017 setelah adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011;

[3.2.6] Menimbang bahwa setelah pelaksanaan putusan sela Mahkamah Nomor 108/PHPU-D.IX/2011, tanggal 2 November 2011 *juncto* putusan akhir Mahkamah Nomor 108/PHPU-D.IX/2011, tanggal 24 November 2011, ternyata masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan yang belum mengetahui adanya putusan sela Mahkamah tersebut, dan baru mengetahui setelah adanya putusan akhir perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 24 November 2011, yaitu setelah waktu

untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon sudah tertutup, sehingga maksud membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepada pasangan yang baru sebagaimana dimaksudkan dalam putusan tersebut tidak terlaksana;

Bahwa Mahkamah memahami jikalau ada pihak-pihak yang belum menentukan sikap hukum tertentu yaitu ikut mendaftar sebagai pasangan calon atau tidak ikut mendaftar sebagai pasangan calon mengingat masih menunggu adanya kepastian hukum sampai pokok permohonan diputus oleh Mahkamah dalam putusan akhir perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011. Hal itu mengakibatkan terjadinya pengabaian atas hak-hak partai politik atau perseorangan yang seharusnya dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dalam PemiluKada Aceh. Keadaan tersebut sangat potensial mengakibatkan terganggunya pelaksanaan PemiluKada Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh setelah pemilihan kepala daerah selesai dilaksanakan;

[3.3] Menimbang bahwa KIP Aceh telah menutup masa pendaftaran pasangan calon peserta PemiluKada Aceh dan telah pula menetapkan nomor urut pasangan calon peserta PemiluKada serta hari dan tanggal pemungutan suara. Apabila menunggu putusan akhir Mahkamah mengenai kepastian bahwa Pemohon memiliki kewenangan sebagaimana didalilkan maka masih melalui pemeriksaan perkara yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan hal demikian akan menjadi tidak berarti karena proses PemiluKada terus berlangsung sampai tahapan pemungutan suara. Hal itu mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan baru dalam penyelenggaraan PemiluKada Aceh;

Bahwa oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan proses PemiluKada yang lebih demokratis serta kepastian hukum yang adil, Mahkamah menilai ada alasan yang penting, mendesak dan serta merta untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan membuka kembali pendaftaran calon dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan PemiluKada Aceh 2012 – 2017 guna menentukan sikap hukumnya setelah mengetahui keabsahan PemiluKada Aceh

2012 – 2017. Waktu tujuh hari bagi KIP Aceh membuka kembali pendaftaran termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan pasangan calon yang baru tanpa mengubah hari dan tanggal pemungutan suara, menurut Mahkamah, adalah cukup memadai. Adapun semua pasangan calon yang telah terdaftar dan ditetapkan sesuai dengan proses verifikasi yang berlaku dengan nomor urut yang ada, tidak terpengaruh statusnya dengan adanya putusan ini, termasuk keputusan administratif yang berkaitan dengan pengadaan logistik Pemilu;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

- membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati dan M. Akil Mochtar, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir